

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER RPS



**NAMA MATA KULIAH :
HUKUM ACARA PIDANA
3 SKS (KODE MK: 15UQ03012295)**

**PROGRAM STUDI
HUKUM
FAKULTAS SOSIAL DAN HUKUM
UNIVERSITAS QUALITY
2022**



UNIVERSITAS QUALITY

FAKULTAS SOSIAL DAN HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM

RENCANA PEMEBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Kode Mata Kuliah	Kode Mata Kuliah	Bobot (SKS)	Semester	Tanggal Penyusunan
HUKUM ACARA PIDANA	15UQ03012295	3	5	13-Sep-2022
PRODI HUKUM FAKULTAS SOSIAL DAN HUKUM	Pengembang RPS	Koordinator RPS	Ketua Program Studi	
	Aras Firdaus S.H.,MH	Aras Firdaus S.H.,MH	Aras Firdaus S.H.,MH	
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi HUKUM Fakultas SOSIAL DAN HUKUM			
	Sikap			
	S1	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religious.		
	S2	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.		
	S3	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.		
	S4	Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa.		
	S5	Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.		
	S6	Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.		
	S7	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara		
	S8	Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.		
	S9	Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.		
	S10	Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.		
	Pengetahuan			
	P1	Mengetahui kedudukan, tugas dan tanggungjawab masing-masing pihak terkait dalam suatu proses penyelesaian perkara di pengadilan.		

P2	menguasai keterampilan bidang ilmu hukum dalam merumuskan cara penyelesaian sengketa hukum.
P3	menguasai konsep-konsep teoritis di bidang ilmu hukum.
P4	melakukan kajian-kajian dalam persoalan-persoalan hukum.
P5	menyusun suatu laporan terhadap kajian-kajian hukum.
P6	merumuskan konsep-konsep penyelesaian sengketa hukum.
P7	memilih teori mana yang akan digunakan.
Ketrampilan Umum	
KU1	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya.
KU2	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
KU3	Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni.
KU4	Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi.
KU5	Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data.
KU6	Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya.
KU7	Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya.
Ketrampilan Khusus	
KK1	Mampu menguasai keilmuan hukum secara kritis dan mengimplementasikannya dalam bidang keahliannya.
KK2	Mampu menguasai prinsip-prinsip dan teori-teori hukum serta mampu mengembangkan
KK3	Mampu mengaplikasikan kegiatan profesi hukum dan non hukum.
KK4	Mampu memberikan pendapat Hukum.
KK5	Mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi dan menemukan solusi atas berbagai persoalan hukum.
KK6	Mampu melakukan penelitian atau mengembangkan karya inovatif, serta mendesiminasikan hasil penelitian dan atau karyanya.

	KK7	Mampu melakukan riset atau penelitian terhadap isu hukum, permasalahan hukum serta penyelesaiannya.
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	
	CPMK 1	Mampu mengambil keputusan melalui bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial, menginternalisasi etika akademik secara bermutu
	CPMK 2	Mampu menguasai konsep melalui kontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan, memiliki rasa tanggungjawab secara mandiri untuk bertanggungjawab
	CPMK 3	Mampu menguasai konsep melalui berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan dan Bekerjasama serta menunjukkan sikap bertanggungjawab serta mampu menunjukkan kinerja mandiri dan mampu menghasilkan gagasan serta mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok untuk mampu menerapkan konsep pengetahuan konseptual bidang studi melalui perancangan dan pelaksanaan pembelajaran serta mampu menganalisis dan memodifikasi metode, model dan media.
	CPMK 4	Mampu menguasai konsep, materi, evaluasi dan berkontribusi dalam peningkatan mutu melalui kemampuan menyusun laporan tugas akhir untuk mengevaluasi proses dan hasil.
	Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	
	Sub CPMK 1	penyampaian kontrak kuliah dan RPS
	Sub CPMK 2	Mahasiswa mampu mengetahui dan memahami hukum acara pidana
Deskripsi Singkat Mata Kuliah	Mata kuliah ini merupakan hukum acara bagi penyelesaian perkara pidana yang bidang bahasannya meliputi : pengertian dan ruang lingkup hukum acara pidana, asas-asas dan sejarah hukum acara pidana, pemeriksaan pendahuluan, penuntutan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara koneksitas, wewenang pengadilan untuk mengadili, ganti kerugian dan rehabilitasi, pemeriksaan sidang pengadilan, hukum pembuktian, putusan pengadilan, upaya-upaya hukum, pelaksanaan putusan pengadilan, serta pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan.	
Bahan Kajian / Materi Pembelajaran	1. 1. pengertian dan ruang lingkup hukum acara pidana 2. asas-asas dan sejarah hukum acara pidana 3. pemeriksaan pendahuluan 4. penuntutan 5. penyidikan 6. penuntutan dan pemeriksaan perkara koneksitas 7. wewenang pengadilan untuk mengadili 8. ganti kerugian dan rehabilitasi 9. pemeriksaan sidang pengadilan 10. hukum pembuktian 11. putusan pengadilan 12. upaya-upaya hukum 13. pelaksanaan putusan pengadilan 14. pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan	
Pustaka	1. Hamzah, Andi, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2004	
Dosen Pengampu	1. Aras Firdaus S.H.,MH	
Matakuliah Prasyarat		

A. Sebaran dan Upaya Mencapai Capaian Pembelajaran

Per. Ke	Sub CPMK (kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa.		Materi Pembelajaran	Bobot Penilaian
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Tatap Muka (Luring)	Daring (Online)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	penyampaian kontrak kuliah dan RPS	Pemahaman, Karakter, penampilan/Skill, Produk/Solusi	Ketetapan dan penguasaan & Ceramah dan diskusi		Pembelajaran: Daring (E-Learning) Metode : Project Based Learning Tugas:	Pengertian, Tujuan dan Sistem Hukum Acara Pidana	5
2	Mahasiswa mampu mengetahui dan memahami hukum acara pidana	Memahami urgensi dan tujuan perkuliahan Sistem Penuntutan Pidana Modern di berbagai negara	Ketetapan dan penguasaan & Ceramah dan diskusi		Pembelajaran: Daring (E-Learning) Metode : Project Based Learning Tugas:	Sistem Penuntutan Pidana Modern di berbagai negara	5
3	Mahasiswa mampu mengetahui dan memahami hukum acara pidana	Mahasiswa diharapkan mampu memahami Sejarah Hukum Acara Pidana	Ketetapan dan penguasaan & Ceramah dan diskusi		Pembelajaran: Daring (E-Learning) Metode : Project Based Learning Tugas:	Sejarah Hukum Acara Pidana	5
4	Mahasiswa mampu mengetahui dan memahami hukum acara pidana	Mahasiswa diharapkan mampu memahami pihak-pihak yang terlibat dalam hukum acara pidana	Ketetapan dan penguasaan & Ceramah dan diskusi		Pembelajaran: Daring (E-Learning) Metode : Project Based Learning Tugas:	Pihak yang terlibat dalam hukum acara pidana	5

5	Mahasiswa mampu mengetahui dan memahami hukum acara pidana	Mahasiswa diharapkan mampu memahami tentang hakim dan kekuasaan kehakiman	Ketetapan dan penguasaan & Ceramah dan diskusi		Pemebelajaran: Daring (E-Learning) Metode : Project Based Learning Tugas:	Hakim dan kekuasaan kehakiman	5
6	Mahasiswa mampu mengetahui dan memahami hukum acara pidana	Mahasiswa diharapkan mampu memahami penyelidikan dan penyidikan dalam hukum acara pidana	Ketetapan dan penguasaan & Ceramah dan diskusi		Pemebelajaran: Daring (E-Learning) Metode : Project Based Learning Tugas:	Penyelidikan dan penyidikan dalam hukum acara pidana	5
7	Mahasiswa mampu mengetahui dan memahami hukum acara pidana	Mahasiswa diharapkan mampu memahami penangkapan dan penahanan dalam hukum acara pidana	Ketetapan dan penguasaan & Ceramah dan diskusi		Pemebelajaran: Daring (E-Learning) Metode : Project Based Learning Tugas: Hukum Acara Pidana di Indonesia	Penangkapan dan penahanan dalam hukum acara pidana	5
UTS							15
9	Mahasiswa mampu mengetahui dan memahami hukum acara pidana	Pemahaman materi perkuliahan	Ketetapan dan penguasaan & Non test		Pemebelajaran: Daring (E-Learning) Metode : Project Based Learning Tugas:	Penuntutan dan Surat Dakwaan	5
10	Mahasiswa mampu mengetahui dan memahami hukum acara pidana	Pemahaman materi perkuliahan	Ketetapan dan penguasaan & Non test		Pemebelajaran: Daring (E-Learning) Metode : Project Based Learning Tugas:	Praperadilan	5

11	Mahasiswa mampu mengetahui dan memahami hukum acara pidana	Pemahaman materi perkuliahan	Ketetapan dan penguasaan & Non test		Pemebelajaran: Daring (E-Learning) Metode : Project Based Learning Tugas:	Ganti Rugi dan Rehabilitasi	5
12	Mahasiswa mampu mengetahui dan memahami hukum acara pidana	Pemahaman materi perkuliahan	Ketetapan dan penguasaan & Non test		Pemebelajaran: Daring (E-Learning) Metode : Project Based Learning Tugas:	Pemeriksaan di Sidang Pengadilan	5
13	Mahasiswa mampu mengetahui dan memahami hukum acara pidana	Pemahaman materi perkuliahan	Ketetapan dan penguasaan & Non test		Pemebelajaran: Daring (E-Learning) Metode : Project Based Learning Tugas:	Praperadilan	5
14	Mahasiswa mampu mengetahui dan memahami hukum acara pidana	Pemahaman materi perkuliahan	Ketetapan dan penguasaan & Non test		Pemebelajaran: Daring (E-Learning) Metode : Project Based Learning Tugas:	Alat-alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian	5
15	Mahasiswa mampu mengetahui dan memahami hukum acara pidana	Pemahaman materi perkuliahan	Ketetapan dan penguasaan & Non test		Pemebelajaran: Daring (E-Learning) Metode : Project Based Learning Tugas: Hukum Acara Pidana di Indonesia	Putusan pengadilan	5
UAS							15
							100

Ketua Prodi



Aras Firdaus S.H.,MH
NIDN : 0104019002

Medan, 13-Sep-2022
Dosen Mata Kuliah,



Aras Firdaus S.H.,MH
NIDN : 0104019002